



PENETAPAN

274/Pdt.P/2020/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan wali pengampu yang diajukan oleh:

Riska binti Wello, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Cemara I, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan surat-surat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan No.274/Pdt.P/2020/PA.Pal telah mengajukan permohonan Wali Pengampu terhadap seorang anak yang bernama **Farel Ibnu Al-faqri bin Wandi**, Umur 10 tahun, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010, **Wandi bin Wello** dengan **Suriani Yusuf binti Yusuf** telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-05/KUA/22.8/Pw.01/1/2019;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak yaitu **Farel Ibnu Al-Faqri bin Wandi** dengan **Anggun Feryta Zahra binti Wandi**;
3. Bahwa **Wandi bin Wello** dengan istrinya yang bernama **Suriani Yusuf binti Yusuf** telah meninggal dunia karena bencana alam pada tanggal 28 September 2018 di Kota Palu;
4. Bahwa begitu juga anak keduanya yang bernama **Anggun Feryta binti Wandi** juga telah meninggal dunia karena bencana alam pada tanggal 28 September 2018 di Kota palu;

Hal. 1 dari 9 hal.Put.No.274/Pdt.P/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon adalah adik kandung al-marhum Wandu bin Wello (ayah dari anak yang bernama **Farel Ibnu Al-Faqri** yang baru berumur 10 tahun);
6. Bahwa oleh karena **Farel Ibnu Al-faqri bin Wandu** masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum dapat dipandang cakap untuk bertindak hukum, maka atas kesepakatan keluarga, Pemohonlah yang ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut dewasa dan mampu bertindak hukum sendiri;
7. Bahwa permohonan Wali pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pencairan dana penerimaan bantuan bencana alam (santunan duka) di Bank Mandiri, karena yang terdaftar atas nama penerima adalah **Farel Ibnu Al-faqri bin Wandu** dan untuk keperluan lainnya;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap seorang anak yang bernama **Farel Ibnu Al-Faqri bin Wandu**, umur 10 tahun;
3. Menetapkan Penetapan Perwalian ini dipergunakan untuk pengurusan penerimaan bantuan bencana alam (santunan duka) dan untuk keperluan lainnya;
4. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali Pengampu yang berhak untuk mengurus segala Administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pencairan dana penerimaan bantuan bencana alam (santunan duka) di Bank Mandiri atas nama **Farel Ibnu Al-Faqri bin Wandu** dan untuk keperluan lainnya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 9 hal.Put.No.274/Pdt.P/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Ketua Majelis telah menjelaskan kepada Pemohon mengenai tanggung jawab sebagai seorang Wali Pengampu tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya membuktikan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama **Wandi** dengan **Hj. Suriani**, Nomor B-05/KUA/22.8.2/Pw.01/1/2019, telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cupu yang diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama **Moh. Fahri** dengan **Riska**, nomor 228/29/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, telah disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup, yang diberi tanda (P.2);
3. Asli surat keterangan tempat tinggal atas nama **Riska**, Nomor 470/919/Umum/XI/2020, tanggal 24 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Donggala Kodi diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta kelahiran atas nama **Farel Ibnu Al-Faqri**, Nomor 7210-LT-21012019-0015 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.4);
5. Asli surat keterangan berbadan sehat atas nama **Riska**, Nomor 0201/445/047.1467/XI/2020, yang diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi KUTIPAN AKTA KEMATIAN atas nama **Wandi**, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi KUTIPAN AKTA KEMATIAN atas nama **Suriyani Yusuf**, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi surat keterangan Catatan Kepolisian atas nama **Riska**, No. SKCK/YANMAS//2363/XI/2020/SAT INTELKAM, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, yang diberi tanda (P.8);

Hal. 3 dari 9 hal.Put.No.274/Pdt.P/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Wello bin Dg. Matajang, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang bawang Goreng, bertempat tinggal di Jalan Cemara I, Rt/Rw: 3/1, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan baik karena saksi adalah ayah kandungnya Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah bersaudara kandung dengan almarhum Wandu (ayah kandung **Farel Ibnu Al-Faqri**);
 - Bahwa ayah dan Ibu kandung **Farel Ibnu Al-Faqri** telah meninggal dunia pada tahun 2018 yang lalu karena bencana alam;
 - Bahwa **Farel Ibnu Al-Faqir** sekarang sudah dipelihara dan tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa selama ini saksi melihat Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya, jujur dan adil;
 - Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon selama ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Pemohon memohon untuk ditunjuk sebagai Wali pengampu dalam hal ini adalah untuk mengurus segala urusan yang berkaitan dengan pencairan dana bantuan bencana alam atas nama **Farel Ibnu Al-Faqri** dan urusan lainnya;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon selama ini memperlakukan **Farel Ibnu Al-Faqri** dengan baik seperti keluarganya sendiri;
2. **Amrullah bin Salewangang**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Jl. Cemara I, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Pemannya Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal.Put.No.274/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Tantenya **Farel Ibnu Al-Faqir** karena Pemohon adalah bersaudara kandung dengan almarhum Wandu (ayahnya **Farel Ibnu Al-Faqri**);
- Bahwa usia **Farel Ibnu Al-Faqri** adalah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan penunjukan wali pengampu terhadap **Farel Ibnu Al-Faqri** karena atas kesepakatan semua keluarga;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali pengampu dalam hal ini adalah untuk mengurus segala keperluan **Farel Ibnu Al-Faqri** dalam urusan pencairan dana bantuan (santunan duka) pada Bank Mandiri Palu;
- Bahwa **Farel Ibnu Al-Faqri** telah tinggal dan dipelihara oleh Pemohon sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berperilaku baik dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya, jujur dan adil;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa saksi tahu karena melihat dan mendengar langsung keadaan dan kejadian senyatanya terhadap keterangan yang saksi telah paparkan di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar ditunjuk sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap anak yang bernama **Farel Ibnu Al-Faqri** yang baru berumur 10

Hal. 5 dari 9 hal.Put.No.274/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun untuk mengurus segala persyaratan administrasi yang berhubungan dengan pencairan dana bantuan duka di Bank Mandiri Palu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang maksudnya bahwa pada dasarnya anak yang belum sampai umur dewasa berada di bawah kekuasaan kedua orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan yang terkandung dalam Peraturan tersebut di atas adalah semata-mata untuk menjaga kepentingan dan kemasalahatan anak yang bersangkutan, karena hanya orang tua lah yang paling diharapkan bisa dan mampu memberikan semua waktu dan tenaga secara maksimal untuk mengurus kepentingan dan kebutuhan anak-anaknya, baik di masa sekarang terutama untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa jika orang tua lalai dalam menjalankan kewajibannya mengurus anak-anaknya atau dia berkelakuan buruk sekali, maka dapat dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari makna Pasal tersebut di muka dapat dipahami bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya adalah bukan kekuasaan yang tidak terbatas, karena kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya sangat dibatasi oleh kemasalahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa karena kedua orang tua **Farel Ibnu Al-Faqri** (almarhum Wandi dengan almarhumah Suriani Yusuf) secara nyata sekarang telah tidak ada karena keduanya telah meninggal dunia, maka secara otomatis **Farel Ibnu Al-Faqri** sudah tidak ada lagi yang mengurus dalam segala keperluannya;

Menimbang, bahwa karena demikian halnya maka atas dasar kekeluargaan yang tinggi sehingga Pemohon dengan penuh tanggung jawab bermohon untuk ditunjuk menjadi Wali Pengampu terhadap kemasalahannya yang bernama **Farel Ibnu Al-Faqri**;

Menimbang, bahwa terhadap niat baik dari Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mulia

Hal. 6 dari 9 hal.Put.No.274/Pdt.P/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena demi kemaslahatan anak dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon yang akan memikul tanggung jawab sebagai Wali Pengampu, wajib terlebih dahulu membuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat sebagai wali pengampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayata (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mensyaratkan bahwa seorang wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya membuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat sebagai seorang wali pengampu, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti beberapa surat dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim dapat dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga semuanya dapat dipertimbangkan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh Fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan **Farel Ibnu Al-Faqri** adalah mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat;
2. Bahwa Pemohon adalah warga Negara yang berdomisili di Kota Palu;
3. Bahwa **Farel Ibnu Al-Faqri** sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah tinggal dengan damai di rumah Pemohon;
4. Bahwa kedua orang tua **Farel Ibnu Al-faqri** telah meninggal dunia;
5. Bahwa Pemohon adalah orang berpikiran sehat, adil, jujur, amanah dan dapat dipercaya;
6. Bahwa Pemohon selama ini tidak mempunyai riwayat penyakit permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) nomor (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan

Hal. 7 dari 9 hal.Put.No.274/Pdt.P/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkara penunjukan seorang Wali adalah termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan fakta Pemohon berdomisili di Kota Palu, sehingga perkaranya termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Palu, maka oleh karena itu perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali pengampu sebagaimana maksud pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas dan demi kepentingan hukum **Farel Ibnu Al-Faqri**, maka permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Pemohon (Riska binti Wello)** sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap **Farel Ibnu Al-Faqri**, umur 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan **Pemohon** adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pencairan dana bantuan bencana alam (Santunan duka) pada Bank mandiri atas nama **Farel Ibnu Al-Faqri bin Wandu** dan untuk keperluan lainnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000.00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal.Put.No.274/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Miladiyah bertepatan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. M. Natsir, Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuniek Widriyani, SH. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. M. Taman
Hakim Anggota II

Drs. H. M. Natsir

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti

Nuniek Widriyani, SH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00
 - Biaya proses : Rp. 60.000.00
 - Biaya Panggilan : Rp. 80.000.00
 - Biaya PNBP : Rp.10.000.00
 - Biaya redaksi : Rp.10.000.00
 - Biaya meterai : Rp. 6.000.00
- J u m l a h : Rp 196.000.00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal.Put.No.274/Pdt.P/2020/PA.Pal.